



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 53/Pid.Sus/2021/PT PAL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Susanto Akase alias Bondas;
Tempat lahir : Poso;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 September 1991;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pulau Sabang Kel. Kayamanya Sentral Kec.
Poso Kota Kab. Poso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta (nelayan);
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa di tahan/ditangkap oleh:

1. Penyidik (penangkapan) sejak tanggal 14 september 2020 s/d tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 16 september 2020 s/d tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 s/d tanggal 14 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan KPN Poso sejak 15 November 2020 s/d tanggal 14 Desember 2020;
5. Penuntut umum sejak tanggal 3 Desember 2020 s/d tanggal 22 Desember 2020;
6. Hakim sejak tanggal 15 Desember 2020 s/d tanggal 13 Januari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 14 Januari 2021 s/d tanggal 14 Maret 2021;
8. Hakim Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya yaitu Bahrain, Tampa, SH berdasarkan surat penunjukkan oleh ketua Majelis hakim Nomor 386/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PT PAL



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 53/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 386/Pid.Sus /2020/PN Pso. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Poso tertanggal 11 Desember 2020, Nomor: Reg. Perkara : PDM-03/Poso/Enz.2/12/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. Pulau Sabang Kel. Kayamanya Sentral, Kec. Poso Kota, Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menjual atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saat Terdakwa menghubungi Saksi Kahar Sulo Alias Tune untuk menanyakan uang hasil penjualan shabu-shabu dan meminta Saksi Kahar Sulo Alias Tune untuk mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Kahar Sulo Alias Tune mendatangi rumah Terdakwa yang berada di belakang Ruang Terbuka Hijau (RTH) kemudian Terdakwa mengajak Saksi Kahar Sulo Alias Tune menuju ke sebuah rumah dimana saat itu Saksi Kahar Sulo Alias Tune langsung menyerahkan uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa, sementara itu Terdakwa menyerahkan lagi sejumlah paket shabu kepada Saksi Kahar Sulo Alias Tune untuk dijual yang sudah terbagi menjadi 2 (dua) kemasan dimana 4 (empat) paket dibungkus di dalam kemasan rokok merek Sampoerna Avolution warna silver dan 13 (tiga belas) paket yang dibungkus di dalam kemasan rokok merk Gudang Garam warna merah. Selanjutnya Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Alfian Jeferson dan Saksi La Muni Zahabu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Kahar Sulo Alias Tune dan menemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba yang diperoleh dari Terdakwa sehingga Saksi Alfian Jeferson dan Saksi La Muni Zahabu



melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat itu Aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna hitam yang terdapat di kantong celana Terdakwa berisikan uang sejumlah Rp1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu yang diserahkan oleh Saksi Kahar Sulo Alias Tune sebelumnya;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Poso Nomor : 293/11606/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Al Ichwan Ma'sum, SE selaku Pemimpin Cabang, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat netto 5.25 gram dan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 0.48 gram;

- Berdasarkan surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.113.1131.09.20.1570 Tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM di Palu yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sampel barang bukti shabu serbuk kristal warna bening yang telah disita dan dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,1178 gram adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Alfian Jeferson dan Saksi La Muni Zahabu melakukan penggeledahan terhadap Saksi Kahar Sulo Alias Tune dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver berisikan



4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah serta 1 (satu) buah kemasan rokok merek Gudang Garam merah berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah dimana barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang telah diserahkan kepada Saksi Kahar Sulo Alias Tune. Selanjutnya, Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Saksi Alfian Jeferson dan Saksi La Muni Zahabu menemukan 1 (satu) buah Dompot merk BALLY berisikan uang sebanyak Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu yang diterima Terdakwa dari Saksi Kahar Sulo Alias Tune.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Poso Nomor : 293/11606/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Al Ichwan Ma'sum, SE selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat netto 5.25 gram dan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 0.48 gram.

- Berdasarkan surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.113.1131.09.20.1570 Tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM di Palu yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sampel barang bukti shabu serbuk kristal warna bening yang telah dista dan dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,1178 gram adalah Positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dilakukan dengan cara mengisi shabu-shabu ke dalam pireks kaca (bong) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanaskan dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi sebagai alat pembakar lalu mengisapnya seorang diri. Selanjutnya Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Alfian Jeferson dan Saksi La Muni Zahabu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya Saksi Alfian Jeferson dan Saksi La Muni Zahabu telah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Kahar Sulo Alias Tune dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver berisikan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah serta 1 (satu) buah kemasan rokok merek Gudang Garam merah berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah dimana barang bukti tersebut merupakan diperoleh Saksi Kahar Sulo Alias Tune dari Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Poso Nomor : 293/11606/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Al Ichwan Ma'sum, SE selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat netto 5.25 gram dan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 0.48 gram;
- Berdasarkan surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.113.1131.09.20.1570 Tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM di Palu yang pada pokoknya;
- Menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sampel barang bukti shabu serbuk kristal warna bening yang telah disita dan dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,1178 gram adalah Positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Sampel Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Tanggal 15 September 2020 pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung Methamphetamine dan Amphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 9 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Akase alias Bondas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver berisikan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastic bening bergaris klip merah dan ditimbang bersama dengan plastiknya menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing masing :
 - 2.35 gram
 - 1.25 gram
 - 1.32 gram
 - 2.38 gram
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garan merah yang berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastic bening bergaris klip merah dan ditimbang bersama plastic menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing masing :
 - 0.41 gram
 - 0.40 gram
 - 0.42 gram
 - 0.38 gram
 - 0.43 gram
 - 0.36 gram

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,38 gram
 - 0.41 gram
 - 0.40 gram
 - 0.36 gram
 - 0.37 gram
 - 0.37 gram
 - 0.37 gram
 - 3. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO Type A35 warna putih berisikan :
 - 19 (Sembilan belas) lembar plastik bening bergaris klip warna merah
 - 3 (tiga) batang pipet yang sudah diruncingkan ujungnya
 - 2 (dua) buah korek api warna hijau dan orange
 - 1 (satu) buah gunting warna biru
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna bening berisikan :
 - a. 1 (satu) pak plastic bening bergaris klip merah
 - b. 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - c. 1 (satu) batang pipet warna bening
 - d. 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip merah
 - e. 2 (dua) lembar tissue warna putih
 - 4. Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - 5. 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong)
 - 6. 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor SIM 0823 5200 9651
 - 7. 1 (satu) bah dompet merk BALLY warna hitam berisikan uang sebanyak Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - 8. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna hitam nomor SIM 082248070132
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Kahar Sulo alias Tune
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PT PAL



Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 2 Maret 2021 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Susanto Akase alias Bondas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **"menawarkan untuk menjual dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver berisikan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastic bening bergaris klip merah dan ditimbang bersama dengan plastiknya menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing masing :
 - 2.35 gram
 - 1.25 gram
 - 1.32 gram
 - 2.38 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garan merah yang berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastic bening bergaris klip merah dan ditimbang bersama plastic menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing masing :
 - 0.41 gram
 - 0.40 gram
 - 0.42 gram
 - 0.38 gram
 - 0.43 gram
 - 0.36 gram
 - 0,38 gram
 - 0.41 gram
 - 0.40 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0.36 gram
- 0.37 gram
- 0.37 gram
- 0.37 gram
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO Type A35 warna putih berisikan :
 - 19 (Sembilan belas) lembar plasyik bening bergaris klip warna merah
 - 3 (tiga) batang pipet yang sudah diruncingkan ujungnya
 - 2 (dua) buah korek api warna hijau dan orange
 - 1 (satu) buah gunting warna biru
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna bening berisikan :
 - 1 (satu) pak plastic bening bergaris klip merah
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - 1 (satu) batang pipet warna bening
 - 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip merah
 - 2 (dua) lembar tissue warna putih
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong)
- 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor SIM 0823 5200 9651
- 1 (satu) bah dompet merk BALLY warna hitam berisikan uang sebanyak Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna hitam nomor SIM 082248070132

Dipergunakan dalam perkara lain an. Kahar Sulo alias Tune

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso bahwa pada tanggal tanggal 8 Maret 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 2 Maret 2021 nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Pso, selanjutnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PT PAL



permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid./2021/PN Pso ;

Setelah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 2 maret 2021 Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Pso, selanjutnya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid./2021/PN Pso ;

Setelah membaca memori banding tanggal 9 Maret 2021 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 9 Maret 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2021;

Setelah membaca kontra memori banding tanggal 15 Maret 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 16 Maret 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing masing tertanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam-undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memorie banding yang dijukan oleh Terdakwa pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam persidangan tidak ada satu saksipun yang melihat secara pasti barang bukti milik Pembanding yang bernama Susanto Akase, barang bukti dalam perkara Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Pso yaitu berupa sabu sabu itu bukan miliknya tetapi milik saudara Tune, terhadap memorie banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memorie banding yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Poso;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang dikemukakan oleh Terdakwa pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dan selain itu didalam memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya sehingga tidak diketahui alasan-alasan apa yang menyebabkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding sehingga oleh karena itu memori banding tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 2 maret 2021 Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Pso haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 2 maret 2021 Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Pso yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Selasa** tanggal **20 April 2021** yang terdiri dari **Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua **Tahsin, S.H., M.H** dan **Gede Ariawan, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Octafianus Tompodung, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD.

Tahsin, SH., MH.

TTD.

Gede Ariawan, SH,MH

Panitera Pengganti,

TTD.

Octafianus Tompodung, SH

Ketua Majelis,

TTD.

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13